



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

REKAYASA LALU LINTAS KAWASAN DALAM KOTA
DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan di sekitar Kawasan dalam kota di Kabupaten kepulauan Meranti, perlu dilakukan rekayasa lalu lintas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, rekayasa lalu lintas kawasan dalam Kota di Kabupaten Kepulauan Meranti ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rekayasa Lalu Lintas Kawasan Dalam Kota di Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Tentang Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 6624);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana

telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REKAYASA LALU LINTAS KAWASAN DALAM KOTA DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perhubungan.
5. Lalu lintas dan angkutan jalan selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serat pengelolaannya.
6. Rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, perkeayasaan, pemberdayaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
7. Sistem satu arah adalah suatu pola lalu lintas yang dilakukan dengan merubah jalan dua arah menjadi jalan satu arah yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan dan kapasitas jalan serta persimpangan sehingga meningkatkan kelancaran lalu lintas di kawasan kota.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Forum Lalu Lintas dan Angkutan selanjutnya disebut Forum LLAJ, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
10. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.

11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
13. Marka jalan adalah suatu benda yang berada di permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
14. Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu atau tanda yang dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada mas jalan.
15. Muatan sumbu terberat adalah besar tekanan maksimum pada sumbu kendaraan terhadap jalan.
16. Kawasan Tertib Lalu Lintas yang selanjutnya disebut KTL adalah suatu kawasan yang dibentuk, dibina, ditetapkan dan diawasi untuk menjadi suatu kawasan lalu lintas yang mengimplementasikan tata cara berlalu lintas pengguna jalan yang baik dan benar sehingga terwujud keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 2

Maksud dilakukannya rekayasa lalu lintas kawasan dalam kota adalah:

- a. pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan melalui optimalisasi fungsi jalan; dan
- b. upaya pengaturan satu arah yang tegas dan mengikat.

Pasal 3

Rekayasa lalu lintas dalam kota diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu;
- b. mengurangi atau menekan seminimal mungkin tingkat kecelakaan dan tundaan/kemacetan lalu lintas di kawasan dalam kota;
- c. meningkatkan kapasitas jalan/ persimpangan dengan mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas; dan
- d. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Rekayasa Lalu lintas Kawasan Dalam Kota adalah meliputi rekayasa lalu lintas sistem satu arah di seputar Kota Selatpanjang.

BAB II REKAYASA LALU LINTAS SISTEM SATU ARAH

Pasal 5

- (1) Ruas-ruas jalan pada kawasan Kota Selatpanjang ditetapkan dengan sistem satu arah.

- (2) Penetapan ruas-ruas jalan, penetapan arah, waktu dan jenis kendaraan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penerapan rekayasa lalu lintas sistem satu arah dapat ditetapkan pada seluruh ruas jalan di Kota Selatpanjang sesuai kebutuhan.
- (2) Penerapan rekayasa lalu lintas sistem satu arah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Forum LLAJ.
- (3) Apabila dalam penerapan rekayasa lalu lintas sistem satu arah pada ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berjalan efektif maka Tim Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban melakukan evaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Penerapan rekayasa lalu lintas sistem satu arah ini akan dilakukan uji coba selama minimal 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Penetapan kebijakan rekayasa lalu lintas sistem satu arah dan/atau Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan perlengkapan jalan berupa perintah larangan, peringatan, petunjuk, harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (3) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan sistem satu arah dan/atau Kawasan Tertib Lalu Lintas meliputi:
 - a. sosialisasi, uji coba dan pelaksanaan sistem satu arah; dan
 - b. penetapan standar teknis pemasangan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan (rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, dan alat pengaman pengguna jalan (pulau lalu lintas dan pembatas lalu lintas).
- (2) Pembinaan dalam penerapan sistem satu arah dan/atau Kawasan Tertib Lalu Lintas dilakukan oleh instansi terkait di bidang lalu lintas dan angkutan sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV LARANGAN

Pasal 9

- (1) Bagi kendaraan barang dengan Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 (Delapan) Ton atau lebih melintas di jalur sistem satu arah.
- (2) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dikecualikan bagi kendaraan barang pengangkut bahan kebutuhan pokok, Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), mobil ambulance/mobil jenazah serta kendaraan pengangkut sampah.

BAB V
PENERAPAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 9 ditindak dan dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) tidak berlaku selama masa ujicoba.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
Pada tanggal 20 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022
NOMOR 55

